

## **TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG PEJABAT**

<b>Deskripsi</b>	<b>Tahapan</b>
<p>1. Pemohon informasi dapat mengadukan penyalahgunaan wewenang pejabat UIN Raden Fatah Palembang ke Rektor UIN Raden Fatah Palembang melalui surat, fax, email, telepon, mengisi tautan <a href="http://ppid.radenfatah.ac.id/formulari pengaduan/">http://ppid.radenfatah.ac.id/formulari pengaduan/</a> atau datang langsung ke tempat layanan PPID.</p> <p>2. Pemohon yang mengadukan penyalahgunaan wewenang pejabat UIN Raden Fatah Palembang akan menerima tanda bukti penyalahgunaan wewenang dari petugas informasi.</p> <p>3. Rektor akan mengirimkan disposisi kepada Badan Legislasi dan Layanan Hukum UIN Raden Fatah Palembang untuk diproses melalui Dewan Etik.</p>	 <pre>graph TD; A[Mulai] --&gt; B[1. Pemohon informasi mengadukan penyalahgunaan wewenang pejabat UIN Raden Fatah Palembang ke Rektor]; B --&gt; C[2. Pemohon menerima tanda bukti dari Petugas Informasi]; C --&gt; D[3. Mengirimkan disposisi kepada Badan Legislasi dan Layanan Hukum UIN Raden Fatah Palembang untuk diproses]; D --&gt; E[Selesai]</pre>